

ABSTRAK

Perkawinan dalam pandangan banyak budaya serta agama merupakan sebuah ikatan yang lebih dalam daripada sekadar hubungan antara dua individu. Dalam hukum Islam, mahar menjadi simbol kesungguhan dan penghormatan terhadap perempuan, meskipun secara hukum positif Indonesia bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum perkawinan di Indonesia mengatur penipuan terkait mahar sebagai alasan pembatalan perkawinan dan mengetahui kesesuaian dasar hukum putusan hakim dalam membatalkan perkawinan akibat penipuan mahar dengan uang palsu berdasarkan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Jt di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Penipuan atau kekeliruan terkait mahar tidak dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena mahar bukan rukun atau syarat sah perkawinan, melainkan kewajiban hukum suami yang pelanggarannya hanya menimbulkan akibat keperdataan berupa wanprestasi atau tuntutan ganti rugi tanpa memengaruhi keabsahan perkawinan. 2). Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Jt menunjukkan penafsiran progresif hakim yang mengkualifikasikan penipuan mahar berupa uang palsu sebagai cacat kehendak dalam akad nikah sehingga dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan demi keadilan substantif, meskipun penafsiran tersebut melampaui batas normatif undang-undang dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan; Penipuan Mahar

ABSTRACT

Marriage in the perspective of many cultures and religions, constitutes a bond that goes far beyond a mere relationship between two individuals. In Islamic law, mahar represents a symbol of sincerity and respect toward women, although under Indonesian positive law it does not constitute a requirement for the validity of a marriage. This study aims to examine how Indonesian marriage law regulates fraud related to mahar as a ground for the annulment of marriage and to analyze the conformity of the legal basis used by judges in annulling a marriage due to mahar fraud involving counterfeit money, as reflected in Decision Number 796/Pdt.G/2024/PA.Jt of the East Jakarta Religious Court. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, based on a literature review of statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence. The findings indicate that: (1) fraud or mistake related to mahar cannot serve as a legal ground for the annulment of marriage under Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, since mahar is neither a pillar nor a condition for the validity of marriage but rather a legal obligation of the husband, the breach of which only gives rise to civil consequences in the form of default or claims for damages without affecting the validity of the marriage; and (2) Decision Number 796/Pdt.G/2024/PA.Jt reflects a progressive judicial interpretation that qualifies mahar fraud in the form of counterfeit money as a defect of consent in the marriage contract, thereby allowing it to serve as a basis for annulment in the interest of substantive justice, although such interpretation goes beyond the normative limits of statutory law and may potentially lead to legal uncertainty.

Keywords: Marriage Annulment; Mahar Fraud